

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muchammad Charis Chamdi dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2010 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,



Dr. H. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 192005021982031002

Sekretaris,



Arif Wijaya, SH, M.Hum
NIP.1971071920050110

Penguji I



Drs. H. M. Zayyin Chudlori, M.Ag
NIP. 195612201982031003

Penguji II



Amirullah, S.Ag
NIP. 197201012003121002

Pembimbing



Dr. H. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 192005021982031002

Surabaya, 18 Agustus 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 192005021982031002

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAKSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Kajian Pustaka	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Hasil Penelitian	9
F. Definisi Operasional	10
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Pembahasan	13
BAB II DASAR-DASAR UMUM TENTANG PERKAWINAN	
A. Pengertian dan Asas Perkawinan	16
B. Hukum Perkawinan	22
C. Syarat dan Rukun Perkawinan	26
D. Problematika dalam berumah tangga	38
E. Tujuan Serta Hikmah pernikahan	44

BAB III : MEKANISME KURSUS CALON PENGANTIN DI KUA SIDOARJO (Kec. Waru, Gedangan, Buduran, dan Sidoarjo).	
A. Deskripsi Tentang Wilayah KUA Sidoarjo (Kec. Waru, Gedangan, Buduran, dan Sidoarjo).....	50
B. Mekanisme Kursus Calon Pengantin di KUA Sidoarjo (Kec. Waru, Gedangan, Buduran, dan Sidoarjo).....	61
BAB IV : PANDANGAN ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI SE. DIRJEN BIMAS ISLAM DJ. II/PW.01/1997/2009 TENTANG SUSCATIN DI KUA SIDOARJO.	
A. Implementasi SE. Dirjen Bimas Islam DJ. II/PW.01/1997/2009 tentang Suscatin di KUA Sidoarjo.....	70
B. Analis Hukum Islam terhadap SE. Dirjen Bimas Islam DJ. II/PW.01/1997/2009	73
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia pada dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan.¹ Kedua jenis kelamin ini masing-masing diberi karunia saling mencintai² dan mempunyai hasrat (syahwat) kepada lawan jenisnya. Untuk memenuhi fitrah manusia itu, Allah mengaturnya dalam ketentuan tentang perkawinan.

Perkawinan amatlah penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dalam suasana yang damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami istri. Oleh karena itu pada dasarnya Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia dalam hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Hubungan manusia laki-laki dan perempuan di tentukan agar di dasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah sebagai Al Kholiq (Tuhan Maha Pencipta)

¹ Al-Ĥujurāt (49): 13.

² Ali Imrān (3): 14.



Rukun dalam perkawinan merupakan sesuatu yang menentukan ada atau tidaknya hakikat suatu perkara itu dan menjadi bagian internal dari hakikat sesuatu itu sendiri. Sedangkan syarat perkawinan merupakan sesuatu yang menentukan ada atau tidaknya sesuatu, tetapi bukan bagian dari hakikat sesuatu tersebut. Pendapat lain mengatakan bahwa rukun adalah sesuatu yang menentukan ada tidaknya hakikat suatu perkara, baik itu menjadi bagian internal atau eksternal dari hakikat. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada, tetapi bukan termasuk bagian dari sesuatu tersebut.¹¹

Akad perkawinan yang sah adalah akad yang dilaksanakan dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang lengkap sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama. Rukun dalam perkawinan merupakan sesuatu yang menentukan ada atau tidaknya suatu perkawinan. Yang termasuk dalam rukun akad ialah: (1) Calon suami, (2) calon istri, (3) wali, (4) dua orang saksi, dan (5) *sigat*.¹² Sedangkan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, tetapi bukan hakekat dari perkawinan itu sendiri. Syarat-syarat perkawinan itu mengikuti rukun-rukunnya.¹³ Misalnya, bagi calon mempelai disyaratkan: (1) kesanggupan calon mempelai untuk melakukan akad nikah, (2) calon mempelai bukanlah orang-orang yang terlarang melaksanakan akad perkawinan, (3) calon

¹¹ Badrān Abū al-'Inain Badrān, *Az-Zawāj wa at-Ṭalāq fī al-Islām*, (Iskandariyah: Muassasah Syibab al-Jāmi'ah, t.t.), hlm. 35. Lihat juga Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), VIII: 36.

¹² Abdurrahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), IV: 12.

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 71.

Bahkan Rasulullah pernah menyatakan “*isteri-isteri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka dia tidak akan mencium bau surga*”.

Dengan mengikuti kursus calon pengantin (suscatin) diharapkan pasangan calon pengantin yang mau melenggang ke jenjang pernikahan, dapat mengerti dan memahami tentang hak dan kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing dalam menjalani kehidupan berumah tangga, sehingga tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan untuk melakukan perceraian ataupun kekerasan dalam rumah tangganya.

Sehingga dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan dapat meminimalisir tingginya angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga sehingga nantinya diharapkan suami istri dapat mewujudkan kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.

Materi-materi yang diberikan dalam suscatin, merupakan materi-materi dasar tentang pengetahuan dan keterampilan kehidupan berumah tangga. Materi yang diberikan sangatlah penting bagi calon suami-istri untuk menjalani rumah tangga yang bahagia sampai tua. Calon pengantin yang ikut suscatin dan dinyatakan lulus, maka akan mendapatkan sertifikat yang selanjutnya akan dijadikan sebagai syarat mutlak dalam perkawinan.

Sehingga dengan demikian calon pasangan pengantin dapat mengerti dan memahami tentang ketentuan-ketentuan yang harus dijalani dalam kehidupan berumah tangga yang nantinya secara otomatis tingkat Perceraian dan KDRT dapat berkurang dengan sendirinya.

Terkait dengan rencana untuk menjadikan sertifikat suscatin sebagai syarat mutlak dalam perkawinan, maka semua calon pengantin harus mengikutinya, sementara itu dewasa ini banyak juga terjadi pernikahan yang dilakukan karena kondisi khusus seperti hamil di luar nikah, pernikahan yang dipercepat karena orang tua keburu meninggal atau calon pengantin yang sibuk bekerja di luar kota, tentulah akan mengalami kesulitan dalam mengikuti kursus calon pengantin.

Secara materiil, diterbitkannya Surat Edaran tersebut merupakan suatu kebijakan yang positif, akan tetapi menjadikan sertifikat suscatin sebagai syarat mutlak dalam perkawinan, dirasa sedikit memberatkan calon pengantin yang mengalami kasus khusus seperti tersebut di atas. Disamping itu apakah memang benar bahwa dengan adanya kewajiban mengikuti suscatin tersebut, nantinya akan dapat mengurangi tingkat perceraian dan KDRT dalam rumah tangga.

Untuk itulah penulis merasa tertarik untuk mengkaji secara serius kebijakan tersebut dengan membahas lebih lanjut melalui penelitian tentang pendapat atau pandangan Kepala KUA SIDOARJO (Kec. Waru, Gedangan, Buduran, dan Sidoarjo) tentang diterbitkannya SE.Dirjen Bimas Islam DJ.

- b. Pelaksanaan kursus calon pengantin (SUSCATIN) bagi calon pengantin pada Kantor Urusan Agama (KUA) di Sidoarjo.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber dari mana data akan digali. Peneliti menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini, peneliti mencari sumber data secara langsung di Bimas Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Jatim, Kepala Kantor Urusan Agama Sidarjo (Kec. Waru, Gedangan, Buduran, Sidoarjo).

Adapun data sekunder adalah data yang bersifat menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai data primer. Data sekunder tersebut diperoleh dari artikel, literatur, dan pendapat sarjana hukum yang berkaitan dengan masalah di atas.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Dalam hal ini, peneliti menggunakan cara wawancara dan juga kajian pustaka, dengan mengkaji segala literatur yang relevan dengan obyek yang diteliti.

BAB II

DASAR-DASAR UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PROBLEMATIKA DALAM RUMAH TANGGA

A. Pengertian dan Asas Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologi, perkawinan mempunyai dua makna, yaitu makna *haqiqi* (sebenarnya) dan makna *majaz* (kiasan). Arti yang sebenarnya (*haqiqi*) dari nikah adalah **الضم والجمع** yang berarti terhimpit dan berkumpul.

Sedangkan arti kiasan ialah **الوطء** yang berarti setubuh atau **العقد** yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.¹

Secara terminologi terdapat banyak perbedaan pendapat di kalangan para pakar tentang definisi nikah, di antaranya adalah:

- a. Menurut Sayuti Thalib, perkawinan ialah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara orang laki-laki dengan seorang perempuan.²
- b. Menurut Soemiyati, Nikah ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar

¹ Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 1.

² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI press. 1986), h. 47

- sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.³
- c. Menurut Saleh al-Utsaimin, nikah ditinjau dari segi syariat ialah pertalian hubungan (akad) antara laki-laki dan perempuan dengan maksud agar masing-masing dapat menikmati yang lain (*istimta'*) dan untuk membentuk keluarga yang salih dan membangun masyarakat yang bersih.⁴
- d. Menurut Sudarsono, pernikahan ditinjau dari segi hukum adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami isteri dan dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebijakan dan saling menyantuni.⁵
- e. Menurut L. M. Syarifie, nikah adalah suatu akad yang menghalalkan persetubuhan antara wanita dan laki-laki, disertai dengan kalimat-kalimat yang ditentukan, dengan pernikahan tersebut maka disepakatilah hak dan kewajiban keduanya, sesuai dengan ajaran Islam.⁶

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, h.

⁴ M. Sholeh Al-Utsaimin, *Pernikahan Islami Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*, h. 1

⁵ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta : PT RenikoCipta, 1992) h. 188

⁶ L. M. Syarifie, *Membina Cinta Menuju Perkawinan*, (Gresik : putra pelajar, 1999) h. 9

suatu perjanjian yang kuat dan kokoh. Lewat perkawinan itu diharapkan terwujud rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Sedangkan menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi di antaranya:

1. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Maksudnya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.
2. Ulama Syafi'iyah menyatakan pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafad nikah atau zauj (زوج) yang menyimpan arti memiliki wati. Maksudnya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau dapat mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
3. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
4. Ulama Hanabilah menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafad nikah (نكاح) atau tajwiz (ترويج) untuk mendapatkan kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.¹⁰

¹⁰ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *fiqh Munakahat 1*, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 1999) h.10

bukan hanya dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya. Sehingga peneliti sendiri lebih setuju memakai pendapatnya Muhammad Abu Israh.

2. Asas Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹² Demikian menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jadi menurut UU ini perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita. Tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian itu dua orang pria saja (homoseksual) ataupun dua orang wanita saja (lesbian).

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya undang-undang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku berbagai golongan dalam masyarakat.

¹² UU Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Wacana Intelektual, 2009), h. 8

¹³ *Ibid*, h. 8

Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah seperti berikut:

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipilir dalam hukum adat.
- b. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat.
- c. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesian*.
- d. Bagi orang timur Asing Cina dan warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan kitab undang-undang hukum perdata dengan sedikit perubahan.
- e. Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warga Negara Indonesia keturunan timur asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka.
- f. Bagi orang-orang Eropa dan warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku kitab undang-undang hukum perdata.

Undang-undang perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan. Dalam undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

9 tahun. Sehingga umur 9 tahun bisa dianggap ukuran dewasa bagi seorang wanita, syarat bagi calon mempelai laki-laki adalah sebagai berikut:

- a. Islam
- b. Terang (jelas) bahwa calon suami betul laki-laki
- c. Orangny diketahui dan tertentu
- d. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal bagi calon istri
- e. Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon mempelai wanita serta tahu betul calon istrinya itu halal baginya
- f. Calon mempelai laki-laki rela (tidak dipaksa) untuk melakukan pernikahan itu
- g. Tidak sedang melakukan ihram
- h. Tidak mempunyai istri yang halal dimadu dengan calon istri
- i. Tidak mempunyai istri empat

Sementara untuk calon mempelai perempuan adalah:

- a. Beragama Islam atau ahli kitab
- b. Terang bahwa ia wanita
- c. Wanita itu tentu orangnya
- d. Halal bagi calon suami
- e. Tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak dalam masa iddah.²⁶

3. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Yang dimaksud dengan wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah merupakan suatu keharusan karena tanpanya suatu akad tidak sah, hal ini berlaku untuk semua wanita, baik yang perawan atau janda, yang dewasa maupun masih kecil.

²⁶ H. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 50



- b. Adanya izin dari orang tua atau wali. Izin hanya diperlukan bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun (Pasal 6 Ayat 2). Mengenai perlunya izin, erat sekali hubungannya dengan tanggung jawab orang tua dalam pemeliharaan yang dilakukan oleh orang tua secara susah payah membesarkan anaknya, sehingga kebebasan pada anak untuk menentukan pilihan calon suami isteri jangan sampai menghilangkan fungsi tanggung jawab orang tua.
- c. Apabila kedua orang tua meninggal dunia, maka yang berhak memberi izin sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (3), (4) dan (5) adalah berturut-turut sebagai berikut:

“Jika kedua orang tuanya masih hidup maka yang berhak memberi izin adalah kedua-duanya. Apabila salah satu telah meninggal dunia maka yang berhak memberi izin adalah salah satu dari keduanya yang masih hidup. Apabila izin ada pada pihak orang tua perempuan, maka orang tua perempuan yang menjadi wali, tetapi hal ini bertentangan perwalian menurut hukum Islam, karena perwalian dalam perkawinan menurut hukum Islam bagi mempelai wanita sudah ditentukan secara pasti, bahwa walinya harus dari urutan pihak laki-laki sesuai urutan derajat pertalian darah dengan orang tuanya. Sehingga menurut hukum Islam tidak mungkin orang tua wanita bertindak sebagai wali dan memberi izin pernikahan.”

Akan tetapi apabila ketentuan tersebut dihubungkan pada Pasal 6 Ayat (6), maka ketentuan ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Ayat (1) sampai Ayat (5). Pasal 6 ini hanya berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Bagi yang beragama Islam, ketentuan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak berlaku bagi mereka, karena agama Islam memiliki aturan sendiri dalam hal perwalian.³⁴

- d. Apabila salah seorang dari kedua orang tuanya di dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendak karena disebabkan:
 - 1) Karena dibawa curatele
 - 2) Sakit ingatan (gila)
 - 3) Tempat tinggalnya tidak ditemukan, maka izin cukup diberikan oleh salah satu pihak saja yang mampu menyatakan kehendaknya, demikian menurut ketentuan Pasal 6 Ayat (3).
- e. Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau keduanya tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka yang berhak memberi izin adalah:
 - 1) Wali yang memelihara calon mempelai

³⁴ *Ibid*, h. 68

- 2) Keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya (Pasal 6 Ayat 4).
- f. Jika ada perbedaan pendapat antara mereka yang disebutkan dalam ayat (2), (3) dan (4) ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak ada yang menyatakan pendapatnya, pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang hendak melaksanakan perkawinan yang berhak memberi izin, dan izin dari pengadilan ini diberikan atas permintaan:
- 1) Pihak yang hendak melaksanakan perkawinan
 - 2) Setelah lebih dahulu pengadilan mendengar sendiri orang yang disebut dalam Ayat (2), (3) dan (4) Pasal 6.
- g. Usia untuk melaksanakan perkawinan adalah sekurang-kurangnya adalah 19 tahun bagi calon suami dan 16 tahun bagi calon isteri (Pasal 7 Ayat 1).

Ketentuan batas usia untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting, sebab perkawinan adalah sebagai suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri.

Namun demikian Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masih memberikan kelonggaran untuk terjadinya perkawinan yang menyimpang dari ketentuan tersebut asal ada dispensasi dari pengadilan berdasarkan permintaan dari kedua orang tua kedua belah pihak, demikian ketentuan Pasal 7 Ayat (2). Sedangkan menurut hukum

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga” (vide, pasal 1 ayat 1).

Mengingat UU tentang KDRT merupakan hukum publik yang di dalamnya ada ancaman pidana penjara atau denda bagi yang melanggarnya, maka masyarakat luas khususnya kaum lelaki, dalam kedudukan sebagai kepala keluarga sebaiknya mengetahui apa itu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Adapun tentang siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, adalah: a). Suami, isteri, dan anak, termasuk anak angkat dan anak tiri; b). Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri yang tinggal menetap dalam rumah tangga, seperti: mertua, menantu, ipar, dan besan; dan c). Orang yang bekerja membantu di rumah tangga dan menetap tinggal dalam rumah tangga tersebut, seperti PRT.

Adapun bentuk KDRT seperti yang disebut di atas dapat dilakukan suami terhadap anggota keluarganya dalam bentuk: 1) Kekerasan fisik, yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat; 2) Kekerasan psikis, yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dll. 3).Kekerasan seksual, yang berupa pemaksaan seksual dengan cara tidak wajar, baik untuk suami maupun untuk orang lain untuk tujuan komersial, atau tujuan tertentu; dan 4). Penelantaran rumah tangga yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya, yang mana menurut hukum diwajibkan atasnya. Selain itu penelantaran juga

berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Bagi korban KDRT undang-undang telah mengatur akan hak-hak yang dapat dituntut kepada pelakunya, antara lain: a).Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya maupun atas penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; b).Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; c). Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; d).Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum; dan e). Pelayanan bimbingan rohani. Selain itu korban KDRT juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi pemulihan korban dari, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani. (vide, pasal 10 UU No.23 tahun 2004 tentang PKDRT).

Dalam UU PKDRT Pemerintah mempunyai kewajiban, yaitu: a). Merumuskan kebijakan penghapusan KDRT; b). Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang KDRT; c). Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT; dan d). Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender, dan isu KDRT serta menetapkan standard dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

UU No.23 tahun 2004 juga mengatur kewajiban masyarakat dalam PKDRT, dimana bagi setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) wajib melakukan upaya: a) mencegah KDRT; b) Memberikan perlindungan kepada korban; c).Memberikan pertolongan darurat; dan d). Mengajukan proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan; (vide pasal 15 UU PKDRT).

Namun untuk kejahatan kekerasan psikis dan fisik ringan serta kekerasan seksual yang terjadi di dalam relasi antar suami-isteri, maka yang berlaku adalah delik aduan. Maksudnya adalah korban sendiri yang melaporkan KDRT yang dialaminya kepada pihak kepolisian. (vide, pasal 26 ayat 1 UU 23 tahun 2004 tentang PKDRT).

Namun korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau Advokat/Pengacara untuk melaporkan KDRT ke kepolisian (vide, pasal 26 ayat 2). Jika yang menjadi korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan (vide, pasal 27). Adapun mengenai sanksi pidana dalam pelanggaran UU No.23 tahun 2004 tentang PKDRT diatur dalam Bab VIII mulai dari pasal 44 s/d pasal 53. Khusus untuk kekerasan KDRT di bidang seksual, berlaku pidana minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara atau 20 tahun penjara atau denda antara 12 juta s/d 300 juta rupiah atau antara 25 juta s/d 500 juta rupiah. (vide pasal 47 dan 48 UU PKDRT).

Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan batas usia untuk kawin bagi pria dalam penjelasan Pasal 7 menyebutkan bahwa:

Ayat (1):

Untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.

Ayat (2):

Dengan berlakunya undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur pemberian dispensi terhadap perkawinan yang dimaksud pada Ayat (1) seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S. 1933 No. 74) dinyatakan tidak berlaku.⁴³

Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya: *"Dan jika anak yatim itu sampai cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya..."* (Q.S. An-Nisa': 6).⁴⁴

Islam tidak memberikan batasan konkrit, hanya saja dalam ayat tersebut terdapat *بلغوا النكاح* ditandai dengan *الرشد* (kecerdasan atau kecerdikan). Di

samping hal tersebut, juga diperlukan kemampuan, sebagaimana firman Allah:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الدِّينِ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْزِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (النور: ٣٣)

Artinya: *"Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya"* (Q.S. An-Nūr: 33).⁴⁵

⁴³ *Ibid*, h. 33

⁴⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 115

⁴⁵ *Ibid*, h. 549

2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan

a. Keadaan Wilayah

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gedangan berdiri pada tahun 1948 yang pada awalnya bertempat di area masjid raya Gedangan, kemudian pada perkembangannya yaitu pada tahun 1978 pindah ke desaunggul Kecamatan gedangan. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gedangan memiliki luas wilayah L: 23,10 km. (2309,527 Ha) yang terbagi menjadi 15 desa, yaitu: Desa Gedangan, Desa Keboansikep, Desa Keboananom, Desa Ganting, Desa Karangbong, Desa Tebel, Desa Sruni, Desa Unggul, Desa Kragan, Desa Gemurung, Desa Wedi, Desa Ketajen, Desa Semambung, Desa Sawotratap, Desa Bangah. Kecamatan Gedangan terletak dibagian utara pusat pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, dan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara : wilayah Kec. Waru
- 2) Sebelah selatan : wilayah Kec. Buduran
- 3) Sebelah barat : wilayah Kec. Sukodono
- 4) Sebelah timur : wilayah Kec. Sedati¹

Adapun batas-batas lokasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Gedangan:

- 1) Sebelah utara: Desa Ketajen dan Wedi

¹ Dokumen KUA Gedangan

- b) Membuat pengumuman kehendak nikah, bagi pelaksanaan nikah yang berlangsung diawasi oleh PPN.
 - c) Mencatat peristiwa nikah ke dalam buku akta nikah dan memberikan kutipan kepada yang bersangkutan.
 - d) Mengirim buku akta nikah lembar kedua kepada Pengadilan Agama (PA) Kabupaten.
 - e) Melakukan bimbingan kepada pembantu PPN dalam hal pelaksanaan tertib administrasi.
 - f) Menerima dan menyetorkan biaya nikah dan rujuk (NR) ke kas negara dan mengelola dana bantuan melalui Kantor Pos.
 - g) Mengupayakan peningkatan pelaksanaan undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya melalui khutbah nikah dan penyuluhan kepada para calon mempelai.
- 2) Bidang penasehatan perkawinan dan penyelesaian perceraian
- Mengingat kepala Kantor Urusan Agama (KUA) juga sebagai ketua dari BP4, maka tugas-tugas dari lembaga inipun secara otomatis ditangani oleh para kepala dan dilaksanakan di kantor (KUA). Adapun pelaksanaan tugas yang dapat dilakukan antara lain:
- a) Melaksanakan penasehatan perkantoran kepada calon mempelai
 - b) Melakukan penasehatan-penasehatan kepada suami-istri yang mengalami krisis keluarga (rumah tangga)

f. PPN membuat akta nikah rangkap dua, helai pertama disimpan oleh PPN dan helai kedua disampaikan kepada pengadilan yang mewilayahi tempat pelaksanaan akad nikah.

g. Buku nikah menurut model NA segera diberikan kepada suami dan istri.

Adapun surat-surat yang di perlukan dalam persiapan administrasi pernikahan antara lain:³

- a. Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/lurah (Model N.1).
- b. Kutipan akte kelahiran/surat kenal lahir/surat keterangan asal usul dari kepala desa/lurah (Model N.2).
- c. Surat persetujuan kedua calon mempelai (Model N.3).
- d. Surat keterangan tentang orang tua dari kepala desa/lurah (Model N.4).
- e. Surat izin orang tua (N.5)/ pengadilan agama bagi calon mempelai yang berumur kurang dari 21 tahun.
- f. Surat keterangan kematian suami/istri (N.6) bagi duda/janda mati.
- g. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya UU No. 7/1989. (sebelum 1 april 1990).
- h. Izin pengadilan agama bagi yang akan berpoligami.
- i. Izin dari pejabat yang berwenang bagi anggota TNI/POLRI.

³ Ibid., h. 17

- j. Dispensasi pengadilan agama bagi calon suami yang umurnya kurang dari 19 tahun dan calon istri kurang dari 16 tahun.
 - k. Dispensasi camat bagi perkawinan yang dilakukan dalam waktu kurang 10 hari kerja terhitung sejak pengumuman nikah.
 - l. Surat keterangan izin dari pejabat yang berwenang dalam hal salah satu atau kedua calon mempelai berkewarganegaraan asing.
 - m. Kartu bukti imunisasi TT1 dan TT2 bagi calon istri.
3. Kendala-kendala dalam melaksanakan Surat Edaran Suscatin

Terkait dengan Surat Edaran DIRJEN BIMAS DJ.II/PW.01/1997/2009 yang telah diterbitkan Kementerian Agama RI, KUA wilayah sidoarjo sudah menerima surat edaran tersebut. Akan tetapi dalam teknis pelaksanaannya belum terealisasi dengan maksimal di karenakan adanya beberapa kendala tertentu di tiap-tiap KUA.

Adapun kendala-kendala atau kesulitan-kesulitan dalam merealisasikan surat edaran dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan beberapa kepala KUA Wilayah Sidoarjo. Misalnya bapak Arifin selaku Kepala KUA Kec. Waru ketika ditanya tentang hal tersebut beliau mengatakan

“Dengan adanya surat edaran tersebut, saya sangat menyambut dengan positif karena setelah saya membaca surat edaran itu, saya mengetahui bahwa tujuannya adalah untuk meminimalisir tingkat perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu kalau kita melihat selama ini memang fenomena tentang perceraian dan KDRT semakin meningkat sehingga di harapkan dengan adanya surat edaran tersebut

tingkat perceraian dan KDRT dapat diminimalisir. Namun untuk merealisasikannya pihak KUA sini masih mengalami kesulitan di karenakan sulitnya mendatangkan kedua calon pengantin secara bersamaan dengan alasan sibuk dengan pekerjaannya sendiri-sendiri”.

Hal serupa juga dikatakan oleh bapak Moch. Thoha S.Hi yang saat ini menjabat sebagai kepala KUA Kec. Buduran, bahwa Meskipun waktu pelaksanaan kursus calon pengantin atau rafa’ masih jauh-jauh hari, antara 20 hari-1 bulan pra nikah masih banyak yang tidak bisa menghadirinya sesuai waktu yang di tetapkannya. Terkadang juga, datangnya kedua mempelai untuk mengikuti kursus calon pengantin tidak bersamaan. Di karenakan kesibukan masing-masing mempelai, calon suami sibuk kerja/dari luar kota atau propinsi/menjadi tenaga kerja asing, sehingga menjadikan suatu kendala dalam pelaksanaannya kursus calon pengantin atau rafa’. Akan tetapi pelaksanaan kursus calon pengantin/Rafa’ tetap dijalankan bahkan menjadi suatu kewajiban calon pengantin, meskipun pelaksanaannya tidak tepat waktunya yaitu 10 hari kerja sebelum pelaksanaan akad nikah. Bahkan pelaksanaan kursus calon pengantin/rafa’ pernah dilakukan 1 jam sebelum akad nikah, bapak thoha menambahkan suscatin atau rafa’ itu wajib dilakukan oleh calon pengantin meskipun pelaksanaannya 1 jam sebelum ijab qabul”.

Adapun kendala lainnya yang masih dihadapi oleh KUA di Sidoarjo adalah *heterogenitas* pemahaman masyarakat dalam beragama, sehingga kadang kala sulit untuk diajak maju selangkah, banyak yang lebih

pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta untuk mewujudkan kehidupan yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Di Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Sidoarjo kursus calon pengantin sudah dijalankan. Di Kantor Urusan Agama, kursus calon pengantin biasanya di sebut dengan istilah Rafa', dimana dalam Rafa' tersebut, calon pengantin datang ke KUA setempat untuk mendaftarkan diri kemudian pihak KUA mendata calon pengantin tersebut dan menyuruhnya datang kembali untuk pemeriksaan data, yang selanjutnya diberi pembinaan/penyuluhan pra nikah tentang keluarga sakinah, dan penasehatan pernikahan.

Dalam Rafa', calon pengantin juga diminta untuk lebih saling mengenal calonnya masing-masing sehingga dapat menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Calon mempelai suami juga di ajarkan bagaimana mengucap ijab qabul dengan baik dan benar.

Terkait dengan Surat Edaran DIRJEN BIMAS DJ.II/PW.01/1997/2009 yang telah diterbitkan Kementerian Agama RI, KUA wilayah sidoarjo sudah menerima surat edaran tersebut. Akan tetapi dalam tehnik pelaksanaannya belum terealisasi dengan maksimal di karenakan adanya beberapa kendala tertentu di tiap-tiap KUA.

KUA wilayah Sidoarjo menyambut dengan baik kebijakan surat edaran tersebut, dan menganggap bahwa dengan adanya kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian

Agama RI ini, memiliki tujuan yang baik dan benar yakni demi meminimalisir tingkat perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang semakin meningkat di masyarakat kita sehingga tidak ada alasan untuk tidak segera merealisasikannya.

Akan tetapi masih terdapat kesulitan dalam merealisasikannya. Misalnya bapak Arifin selaku Kepala KUA Kec. Waru ketika ditanya tentang hal tersebut beliau mengatakan

“Dengan adanya surat edaran tersebut, saya sangat menyambut dengan positif karena setelah saya membaca surat edaran itu, saya mengetahui bahwa tujuannya adalah untuk meminimalisir tingkat perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu kalau kita melihat selama ini memang fenomena tentang perceraian dan KDRT semakin meningkat sehingga di harapkan dengan adanya surat edaran tersebut tingkat perceraian dan KDRT dapat diminimalisir. Namun untuk merealisasikannya pihak KUA sini masih mengalami kesulitan di karenakan sulitnya mendatangkan kedua calon pengantin secara bersamaan dengan alasan sibuk dengan pekerjaannya sendiri-sendiri”.

Hal serupa juga dikatakan oleh bapak Moch. Thoha S.Hi yang saat ini menjabat sebagai kepala KUA Kec. Buduran, bahwa Meskipun waktu pelaksanaan kursus calon pengantin atau rafa' masih jauh-jauh hari, antara 20 hari-1 bulan pra nikah masih banyak yang tidak bisa menghadirinya sesuai waktu yang di tetapkannya. Terkadang juga, datangnya kedua mempelai untuk mengikuti kursus calon pengantin tidak bersamaan. Di karenakan kesibukan masing-masing mempelai, calon suami sibuk kerja/dari luar kota atau propinsi/menjadi tenaga kerja asing, sehingga menjadikan suatu kendala dalam

pelaksanaannya kursus calon pengantin atau rafa'. Akan tetapi pelaksanaan kursus calon pengantin/Rafa' tetap dijalankan bahkan menjadi suatu kewajiban calon pengantin, meskipun pelaksanaannya tidak tepat waktunya yaitu 10 hari kerja sebelum pelaksanaan akad nikah. Bahkan pelaksanaan kursus calon pengantin/rafa' pernah dilakukan 1 jam sebelum akad nikah, bapak toha menambahkan suscatin atau rafa' itu wajib dilakukan oleh calon pengantin meskipun pelaksanaannya 1 jam sebelum ijab qabul".

Adapun kendala yang masih dihadapi oleh KUA di Sidoarjo adalah *heterogenitas* pemahaman masyarakat dalam beragama, sehingga kadang kala sulit untuk diajak maju selangkah, banyak yang lebih mendahulukan kepentingan pribadinya daripada persiapan untuk pernikahan, dan rendahnya anggaran dana serta kurangnya fasilitas penunjang pendidikan bagi pegawainya.

Kepala KUA Kec. Gedangan Bapak Choirin mengatakan: "Adanya kursus calon pengantin atau rafa' memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk silatur rahmi, lebih mengenal antara (calon mempelai, penghulu, Kantor KUA setempat), dan mempermudah pemeriksaan data secara langsung", Kejadian yang samapun terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sidoarjo tentang kendala pada calon pengantin yang masih belum bisa tepat waktu dalam pelaksanaannya kursus calon pengantin/rafa'.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap SE. Dirjen Bimas Islam DJ.II/PW.01/1997/2009

Suatu perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mengandung sebab akibat serta konsekwensi-konsekwensi tertentu menurut yang ditetapkan oleh hukum. Untuk mengetahui sampai dimana sebuah akibat hukum dari terjadinya suatu akad perkawinan, perlu diketahui status hukum akad perkawinan yang dilangsungkan itu sehubungan dengan lengkap atau tidaknya rukun dan syarat yang wajib ada di dalamnya.

Perkawinan sangatlah penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk Tuhan yang terhormat. Yang diharapkan dalam mengarungi hidup berumah tangga adalah dengan suasana yang damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami istri. Oleh karena itu pada dasarnya Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia dalam hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Hubungan manusia laki-laki dan perempuan di tentukan agar di dasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah sebagai Al Kholiq (Tuhan Maha Pencipta) dan kebaktian kepada kemanusiaan guna melangsungkan kehidupan jenisnya. Tujuan dan fungsi perkawinan secara garis besar dinyatakan oleh Allah SWT adalah untuk mendapatkan keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah* (tentram dan penuh kasih sayang), serta

ketenangan lahir dan batin di kalangan manusia. Sebagaimana dalam surat ar-Rum: 21 yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tentunya setiap orang melakukan perkawinan untuk tujuan yang sama, yaitu untuk memperoleh keturunan, hidup bahagia dan kekal dalam keluarga yang mereka bentuk. Karena pada hakekatnya, manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup dengan sesamanya (*zoon politicon*). Kemudian akibat interaksi yang terjadi secara intensif antara sesama manusia itu, maka muncullah peristiwa-peristiwa kemasyarakatan atau peristiwa hukum dan perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum yaitu suatu peristiwa yang berhubungan dengan pribadi.

Dalam Islam, perkawinan bukanlah semata-mata hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah, hukum dan sosial. Di samping itu, perkawinan mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Karena itulah perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan mulia tentu harus diatur dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyari'atkan perkawinan tercapai.

Pelestarian sebuah pernikahan tidak bisa diupayakan setelah terjadinya masalah dalam rumah tangga. Namun pelestarian sebuah pernikahan haruslah di upayakan sejak sebelum terjadinya pernikahan. Untuk itu melalui KMA No.477

Tahun 2004, Pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan setiap calon pengantin (catin) harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui Kursus Calon Pengantin atau disingkat SUSCATIN.

Hubungan dua lawan jenis yang bukan mahram tetapi lebih dari itu adalah penyatuan dua individu yang berbeda, bukan hanya jenis kelamin melainkan juga beda kepribadian, cara berfikir, dan juga ideologi. Lebih luas lagi adalah sebuah penyatuan antara dua keluarga besar yang berbeda.

Dua individu yang berbeda, ketika di satukan kemudian di antara keduanya belum mengetahui yang sebenarnya tentang kepribadian, sikap dan cara berfikirnya maka kemungkinan untuk terjadi percekocokan dalam rumah tanggapun sangat besar, yang mungkin berakibat pada perceraian. Walaupun perceraian merupakan perbuatan yang di bolehkan tetapi hal ini sangat di benci oleh Allah SWT.

Perceraian merupakan pintu darurat, sesuatu yang amat tidak disenangi oleh seorang istri ataupun suami, yang tidak perlu digunakan kecuali dalam keadaan terpaksa untuk mengatasi krisis. Perceraian akan merugikan, bukan saja pada kedua belah pihak tetapi juga mengorbankan anak-anak dan masyarakat pada umumnya.

B. Saran

Diharapkan bagi kementrian agama RI agar lebih intens lagi dalam mensosialisasikan kepada masyarakat muslim melalui Peraturan Dirjen Bimas Islam, kemudian dilanjutkan kepada kepala bidang (Kabid) Urusan Agama Islam Kanwil Jatim kemudian dilanjutkan ke wilayah kabupaten yang diedarkan ke KUA Wilayah Kecamatan, khususnya yang terkait dengan persyaratan dalam perkawinan yakni tentang Kursus Calon Pengantin, sehingga kendala-kendala yang dihadapi dapat teratasi dan akhirnya kebijakan tersebut dapat dijalankan dengan baik.

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT RenikoCipta, 1992.
- T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989, VIII.
- Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawina dan Undang-undang Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. ke-1 Jakarta: Bina Cipta, 1978.
- BP4 Jawa Timur, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*,
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, Surabaya, Mekar Surabaya 2002
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Wacana Intelektual, 2009
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, 2008
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta: Wacana Intelektual, 2009
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Jakarta: Wacana Intelektual, 2009